

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
PEKANBARU OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA RIAU
TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1287/PDT.G/2017/PA.PBR TENTANG
CERAI TALAK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



Disusun Oleh :

PUTRI YANTI

NIM: 11521204312

PROGRAM S 1

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULTAN SYARIF KASIM PEKANBARU

RIAU

2019

PERSETUJUAN

UN SUSKA RIAU
dengan judul ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU OLEH PENGADILAN TINGGI
RIAU (ANALISIS TERHADAP NOMOR 1287/PDT.G/2017/PA.PBR

TERHADAP PERAI TALAK) yang ditulis oleh:

Putri Yanti

11521204312

Program Studi Hukum Keluarga

yang telah diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi, atau publikasi ilmiah diperbolehkan dengan catatan harus mencantumkan sumber.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang memperjualbelikan dan menyewakan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 9 September 2019

Pembimbing Skripsi



Dra. Hj. Yusliati, MA

NIP: 19580707 198612 2 001

UIN SUSKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN


Skripsi dengan Judul ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA RIAU TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1287/PDT.G/2017/PA.BR TENTANG CERAI TALAK yang ditulis oleh :

Nama : **PUTRI YANTI**
NIM : 11521204312
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Jumat/ 25 Oktober 2019
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Ade Faris Fahrullah, M.Ag




Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy



Penguji I
Hj. Mardiana, MA



Penguji II
Dr. Sofia Hardani, M.Ag



Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Putri Yanti (2019) : Analisis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Oleh Pengadilan Tinggi Agama Riau Terhadap Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2017/Pa.Pbr Tentang Cerai Talak

Latar belakang penulis mengambil judul ini karena terjadi perbedaan putusan dalam mengambil putusan terhadap perkara cerai talak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan pembatalan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru oleh Pengadilan Tinggi Agama Riau tentang cerai talak dan mengetahui analisis yuridis-normatif terhadap pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat banding yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tentang cerai talak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research) yang bersifat studi kasus dari tahun 2017-2018 terdapat 3 kasus pembatalan putusan oleh pengadilan tingkat banding tetapi penulis hanya membahas 1 putusan saja, data primer berupa putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No.1287/Pdt.G/2017/Pa.Pbr Dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Riau No. 0009/Pdt.G/2018/Pta.Pbr, data sekunder buku-buku yang berkaitan dengan judul seperti Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang peradilan agama. Teknik pengumpulan data dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisa komperatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa Alasan Pengadilan Agama Pekanbaru menolak terhadap perkara cerai talak ini karena Pengadilan Agama Pekanbaru menilai saksi yang diajukan pihak pemohon tidak memenuhi sebagai syarat saksi formil dan materil. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Riau membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru karena melihat dari pengakuan bahwa terbanding mengakui dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh pemohon, dan melihat dari sisi kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis Pengadilan Tinggi Agama Riau memutuskan perkara ini berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad Saw, mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa mendapat syafa'at pada hari akhir nantinya.

Skripsi ini berjudul “ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA RIAU (ANALISIS TERHADAP NOMOR 1287/PDT.G/2017/PA.PBR CERAI TALAK), hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun. Untuk itu Penulis haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayahanda Ibrahim, Andung, Ibu, Imbung, Abah, Ucu, dan beserta saudara dan saudariku yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kebahagiaan dan kesuksesan Penulis.
2. Bapak Prof. Dr.H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta staf.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H, Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan beserta staf yang telah memberikan pelayanan Akademik selama proses perkuliahan Penulis.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Ibu Dra. Hj. Yusliati, MA selaku Pembimbing Skripsi dan serta Hj. Mardiana, MA Pembimbing Akademis penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Fakhriadi, S.H., M.H selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam pencarian data.
7. Terima kasih keluarga besar Pesantren Babussalam Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam segala urusan yang bersangkutan dengan perkuliahan.
8. Teman-teman angkatan 2015 khususnya jurusan Hukum keluarga UIN Suska Riau yang sama-sama berjuang bersama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
9. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang turut serta menyukseskan penulisan skripsi ini.

Tanpa kalian semua ini tidak akan ada artinya. Hidupku terlalu berat untukku jalani sendiri. Maka dari itu tidak ada tempat lain untuk berkeluh kesah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selain bersama keluarga, sahabat, orang-orang tersayang. Untuk ribuan tujuan harus dicapai, untuk tujuan impian yang akan dikejar, untuk sebuah harapan, agar hidup jauh lebih bermakna, karena target terbesar dalam hidup bukanlah kematian tapi hidup tanpa tujuan. Teruslah bermimpi untuk sebuah tujuan, pastinya juga harus diimbangi dengan tindakan nyata, agar mimpi dan juga angan, tidak menjadi bayangan semu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka harapan yang diinginkan penulis adalah kritik dan saran sebagai input dalam rangka penyempurnaan. Sebagai penutup penulis mohon ampun dan pertolongan kepada Allah Swt semoga selalu dilimpahkan kekuatan lahir dan batin. Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin.

Pekanbaru, 9 September 2019

Penulis

PUTRI YANTI
NIM: 11521204312

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| PENGESAHAN | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 8 |
| C. Rumusan Masalah | 8 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| F. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | |
| A. Pengertian Peradilan Agama | 14 |
| 1. Kekuasaan Pengadilan Agama | 15 |
| B. Pengertian Pengadilan Tinggi Agama | 17 |
| 1. Kekuasaan Pengadilan Tinggi Agama | 18 |
| C. Yurisprudensi Nomor 543K/Pdt/1996..... | 20 |
| BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI | |
| A. Pengertian Talak | 23 |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Macam-macam Talak | 26 |
| 2. kesaksian Dalam Talak | 29 |
| B. Putusan | 32 |
| 1. Pengertian Putusan | 33 |
| 2. Susunan Dan Isi Putusan | 35 |
| 3. Pengertian Pembuktian | 42 |

**BAB IV PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA RIAU TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 1287/PDT.G/2017/PA.PBR TENTANG CERAI TALAK**

| | |
|---|----|
| A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru | 50 |
| B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Riau | 61 |
| C. Analisis Yuridis-Normatif Pengadilan Tinggi Agama Riau | 65 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Saran | 74 |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Nikah menurut bahasa: *al-jum'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.¹ Perkawinan secara istilah dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawin. Perkawinan secara istilah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yaitu: pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

¹ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), H. 8

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010),Cet. 4, H. 114

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang, sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang terpikir. (QS Ar-Rum: 21)”³

Semua orang menginginkan perkawinannya dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan untuk mewujudkan itu semua tidaklah mudah. Perkawinan harus dijaga sedemikian rupa agar tidak hancur ditengah jalan yang menyebabkan terjadinya sebuah perceraian.

Kata perceraian dalam keluarga seakan merupakan “kiamat” bagi sebuah mahlighai rumah tangga. Setiap orang tentu tidak menginginkan perceraian yang terjadi dalam kehidupan mereka. Namun jika kita lihat fenomena perceraian makin marak belakangan ini, banyak alasan yang membuat suami istri mengambil jalan perceraian seperti misalnya karena tidak saling kecocokan, perselingkuhan, KDRT, dan karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

³ Kemenag RI, Mushaf al-Qur’an, (jakarta CV Madinatu al-‘Ulum: 2012), H.406.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perceraian merupakan putusnya hubungan antara pasangan suami istri sehingga segala implikasi yang ditimbulkannya akan berlaku pada pasangan suami istri yang melakukan perceraian. Khusus untuk masyarakat yang beragama Islam mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama. Untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama bukanlah hal yang mudah tapi ada beberapa proses yang harus dilalui.

Setelah para pihak mengajukan perkara perceraianya ke pengadilan dan telah melalui tahap mediasi tapi gagal, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan duduk perkaranya. Untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang diajukan, maka pihak yang membantah dalil-dalil yang diajukan harus membuktikannya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1865 KUH perdata yang berbunyi “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”⁴

Pembuktian menurut Yahya Harahap yaitu kemampuan penggugat dan tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang di dalilkan atau di bantahkan dalam hubungan hukum yang di perkarakan. Sedangkan menurut Subekti pembuktian yaitu menyakinkan hakim tentang kebenaran

⁴ Subekti Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pt. Balai Pustaka (Persero)), H.475.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁵ Menurut undang-undang, ada lima macam alat pembuktian yang sah yaitu : surat-surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan dan sumpah.⁶

Kasus cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2017 sampai 2018 ada 3 putusan yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Riau. Putusan nomor 0018/pdt.g/2017/pa.pbr yang di batalkan oleh Pengadilan Agama Tinggi Riau dengan alasan bahwa saksi yang di datangkan pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi karena tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pertengkaran antara pemohon termohon dan saksi sama-sama menyatakan bahwa pemohon dan termohon sudah pisah rumah oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Riau memberi izin ikrar talak. Putusan nomor 0674/pdt.g/2018/pa.pbr yang di batalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Riau dengan alasan bahwa ketiga saksi yang di datangkan oleh pemohon sama-sama menyatakan bahwa antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah dan sudah 2 tahun pisah rumahnya, dari sinilah hakim melihat bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak bisa dipertahankan. Penulis dalam hal ini membahas salah satu putusan yang di batalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Riau putusan Nomor. 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr, adapun yang berperkara yakni saudara Muhammad Wirhan Azhari Bin Harun Badilla sebagai pemohon (suami), Desi Suryani Wahid Binti Abdul

⁵ Gatot Supranomo, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, (Bandung : Alumni, 1993),

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Pt. Intermasa, 1994), H.177-178.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahid Ramli (istri). Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang menikah di KUA Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Pada Tanggal 09 Mei 1997, Akta Nikah Nomor : 44/17/V/1997.

Penyebab perselisihan dan pertengkaran disampaikan oleh suami bahwa rumah tangganya dengan termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober tahun 2016, yang intinya disebabkan oleh:

1. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga.
2. Termohon saat itu melawan dan tidak mau mendengar saran dan nasehat dari pemohon sehingga timbul konflik besar.
3. Termohon menjatuhkan harga diri pemohon di hadapan keluarga pemohon (adik-adik pemohon)
4. Sikap termohon selalu kasar dan keras serta ingin menang sendiri sehingga ketika diajak bicara/diskusi selalu terjadi pertengkaran.
5. Ketika konflik termohon pernah mengeluarkan kata-kata makian yang sangat kasar serta memukul kepala pemohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh pemohon sebagaimana di atas. Kiranya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru memberi putusan dengan amarnya yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atas permohonan pemohon itu, termohon mengakui dan membenarkan sebagian keterangan pemohon dan membantah sebagian lainnya. Termohon antara lain menyatakan : dalil gugatan pada poin 4 (empat) walaupun dalam percecokan/ pertengkaran ada mengeluarkan makian ataupun perbuatan memukul kepala, itu adalah merupakan tindakan yang dilakukan tanpa disadari atau tidak sengaja.

Pemohon dan termohon di depan sidang pengadilan selain mengajukan alat-alat bukti tertulis juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan proses pemeriksaan, Pengadilan Agama Pekanbaru memberi putusan Nomor : 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
3. Menolak memberi izin kepada pemohon Muhammad Wirhan Azhari Bin Harun Adilla untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon Desi Suryani Wahin Binti Abdul Wahid Ramli, di depan persidangan di Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Pemohon merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut, kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Riau melalui suratnya tanggal 22 November 2017. Pengadilan Tinggi Agama Riau menerima permohonan banding pbanding dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru melalui putusan Nomor :0009/Pdt.G/2018/PTA.Pbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding pemebanding tersebut.
- II. membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor : 1287/Pdt.g/2017/PA.Pbr tanggal 22 nopember 2017 masehi bertepatan dengan 5 rabiul awal 1439 hijriyah.

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada pemohon (Muhammad Wirhan Azhari Bin Harun Adilla) untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon (Desi Suryani Wahid Binti Abdul Wahid Ramli) didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Menghukum pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada termohon sebagai akibat perceraian (talak) yang terdiri dari :
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sebanyak Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)
 - 3.2 Mut'ah sebesar Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - 3.3 Membebaskan kepada pemebanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding ini sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dengan mengadili sendiri sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan di atas.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melihat lebih jauh permasalahan tersebut yang akan di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA RIAU TERHADAP PUTUSAN NOMOR :1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr TENTANG CERAI TALAK**

B. Batasan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini adalah terfokus kepada putusan Pengadilan Agama pekanbaru Nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0009/Pdt.g/2018/PTA.Pbr tentang cerai talak.

C. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan perkara nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr serta perkara nomor : 0009/Pdt.G/2018/PTA.Pbr tentang cerai talak?
- b. Bagaimana analisis yuridis-normatif terhadap pertimbangan hukum putusan tingkat banding yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama perkara nomor : 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr tentang cerai talak?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan yang akan di teliti, diantaranya yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis dalam putusan perkara nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr serta perkara nomor : 0009/Pdt.G/2018/PTA.Pbr tentang cerai talak.
- b. Untuk mengetahui analisis yuridis-normatif terhadap pertimbangan hukum putusan tingkat banding perkara nomor : 0009/Pdt.G/2018/PTA.Pbr yang membatalkan putusan tingkat pertama perkara nomor : 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr tentang cerai talak.

2. Manfaat penelitian

- a. Untuk menambah khazanah ilmu penelitian dan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan saksi.
- b. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Untuk peneliti dimasa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik yang sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencari informasi secara terencana dan sistematis. Penelitian berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.⁷

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library reseach*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruangan lingkup pembahasan. Penelitian ini bersifat studi kasus, penelitian ini dari tahun 2017 sampai 2018 terdapat 3 kasus cerai talak yang di putusan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini ialah putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1287/Pdt.G/2017/Pa.Pbr Tentang Cerai Talak Dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Riau Nomor 0009/Pdt.G/2019/Pta.Pbr tentang Cerai Talak.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah tentang cerai talak..

3. Sumber Data

⁷ Amiruddin Dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pt. Grafindo Persada, 2006).H.19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini merupakan penelitian *normatif* yaitu penelitian perpustakaan (*liberary riseach*) berdasarkan data sekunder,⁸ dan sumber data dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer pada Penelitian Ini yaitu data yang diambil langsung dari putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1287/Pdt.G/2017/Pa.Pbr tentang cerai talak dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Riau Nomor 0009/Pdt.G/2018/Pta.Pbr tentang cerai talak.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, buku-buku fiqih munakahat, jurnal dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna mempermudah dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan :

- a. Studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya⁹.

⁸ J Suprianto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2003), Cet. 1, H. 2

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Pt. Roneka Cipta, 2014), H.274

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Studi kepustakaan, yaitu penulis mencari bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti.

5. Metode penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah :

- a. Metode induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus, dianalisa kemudian ditarik kesimpulan secara umum.
- b. metode Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data diperoleh kemudian dianalisa.

6. Analisa data

Analisa data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data. Data yang diperoleh dari lapangan diolah terlebih dahulu, diperiksa dan diteliti agar data tersebut dapat di sajikan secara sistematis sesuai dengan aspek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komperatif. Tujuan dari penelitian komperatif adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang dua hal atau lebih.

Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini meliputi tentang latar belakang, batasan masaalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab kedua yaitu membahas tentang gambaran peradilan agama secara umum, kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, yurisprudensi.

Bab ketiga ini membahas tentang pengertian cerai talak, macam-macam talak, pengertian putusan, susunan dan isi putusan, dan pengertian pembuktian.

Bab keempat yaitu merupakan bab yang berisi pembahasan hasil penelitian yaitu analisis pembatalan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru oleh Pengadilan Tinggi Agama Riau Terhadap Putusan Nomor : 1287/Pdt.G/2017/Pa.Pbr tentang cerai talak)

Bab kelima yaitu Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA

A. Peradilan Agama

1. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengadili dan menyelesaikan suatu perkara, itulah terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan oleh hakim baik tunggal maupun majelis. Oleh karena itu, hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan.

Peradilan agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan Agama, dalam sistem peradilan nasional Indonesia, disamping peradilan Umum, peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam negara Republik Indonesia.

Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa *tahkim*, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama, telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama Islam datang ke Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga *tahkim* yang menjadi asal-usul peradilan agama itu, tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat Muslim di kepulauan Nusantara ini. Ia telah lama berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar penduduk yang memeluk agama Islam dalam beribadah (terutama) melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang merupakan rangkaian kesatuan dengan dan menjadi komponen agama islam.¹⁰

2. Kekuasaan pengadilan agama

Dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, (c) wakaf dan shadaqah. Mengenai bidang perkawinan, pasal 49 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam dan berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku. Pasal 49 ayat (2) ini dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut ke dalam 22 butir, yaitu:

1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
3. Dispensasi kawin

¹⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), H.278-279.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Penguasaan anak
12. Pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya
20. Penetapan asal-usul anak
21. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain.¹¹

B. Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Selain itu Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Pengadilan Tinggi Agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari pimpinan (ketua dan wakil ketua), hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Saat ini terdapat 28 Pengadilan Tinggi Agama di

¹¹Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, (Jakarta: Sinar Grafika , 1996), H. 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh Indonesia. Khusus untuk Provinsi Aceh, sejak tanggal 3 maret 2003 Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh.

1. Kekuasaan Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yakni menyangkut perkara-perkara:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Hibah
4. Wakaf
5. Zakat
6. Infaq
7. Shadaqah
8. Ekonomi syariah

Fungsi untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tingkat Banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Agama di daerah hukumnya”. (pasal 49,51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
2. Fungsi pembinaan yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006)
3. Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera, dan jurusita/ jurusita pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat peradilan agama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. (pasal 53 ayat (1) dan (2) undang-undang 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman)
4. Fungsi nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (pasal 52 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006)
5. Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

6. Fungsi lainnya seperti memberikan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (keputusan ketua mahkamah agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).¹²

Yurisprudensi Nomor 543K/Pdt/1996

Dalil gugatan pada yurisprudensi Nomor 543K/Pdt/1996 adalah:

1. Penggugat dan tergugat merupakan sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Mei 1983 dan telah dikaruniai empat orang anak.
2. Sejak tahun 1980 timbul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penggugat diusir dari rumah orang tua tergugat.
3. Penggugat pulang kedesa dan setelah itu berusaha mengambil tergugat dan anak-anaknya, akan tetapi tergugat dan anak-anak pulang kembali ke rumah orang tua tergugat.
4. Setelah itu timbul kembali perselisihan dan pertengkaran sehingga pada tanggal 15 desember 1985 penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Negeri.
5. Karena gugatan penggugat ditolak maka penggugat menghubungi tergugat supaya berkumpul kembali sebagai suami isteri, tetapi tergugat menolaknya.

¹² [Http://Pta-Pekanbaru.Go.Id](http://Pta-Pekanbaru.Go.Id), Di Akses Pada Tanggal 30 Oktober 2019.Pukul 11:29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Setelah pisah meja dan ranjang sejak 1986 maka penggugat mohon supaya diputus perkawinan penggugat dengan tergugat.

Adapun pertimbangan Pengadilan Negeri yaitu : berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi, maka terbukti bahwa tergugat tidak tinggal bersama penggugat sudah kurang lebih 10 tahun karena meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya. Alasan tergugat meninggalkan penggugat bukan merupakan suatu alasan yang menurut hukum, sebagai isteri yang masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan penggugat apapun yang dideritanya dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh keduanya, bukan pergi meninggalkan rumah dan kembali kepada orang tua. Dengan demikian menurut hukum bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, sehingga alasan penggugat menuntut perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah merupakan alasan yang dapat diterima untuk memutuskan perkawinan penggugat dan tergugat karena perceraian. Oleh karena itu Pengadil Negeri mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian.

Karena tergugat tidak terima putusan Pengadilan Negeri maka iya melakukan banding. Pengadila Tinggi Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 April 1992 Nomor : 29/Pdt.G/1992/PN.AB dengan pertimbangankan bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggugat maupun tergugat yang diberikan dibawah sumpah tidak satu pun yang menunjukkan bukti telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat harus dipandang belum cukup terbukti, oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Perkara ini sampai pada tahap kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 3 agustus 1994 Nomor : 74/Pdt/1994/PT.Mal adapun yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung yaitu menilai bahwa penerapan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi tidak manusiawi karena rumah tangga yang sudah pisah sejak tahun 1986 hingga sekarang meskipun gugatan penggugat tidak dapat diterima tidak mungkin dipersatukan kembali. Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Talak

1. Pengertian Talak

Menurut bahasa, talak berarti melepaskan tali dan membebaskan. Menurut syara', melepaskan tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Menurut Imam Nawawi dalam bukunya *Tahzib*, talak adalah tindakan orang terkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskannya.¹²

Makna talak adalah memutuskan tali pernikahan yang mengikat antara suami dengan istrinya. Meski bermakna seperti itu, talak masih merupakan salah satu bagian dalam syariat Islam. Pada dasar hukumnya talak berasal dari Al-Qur'an, hadis Nabi, dan juga ijma' para ulama.¹³

Dalam ijma' ulama sepakat bolehnya talak. Ungkapan tersebut menunjukkan bolehnya talak sekalipun makruh. Akad nikah sebagaimana disebutkan dilaksanakan untuk selamanya sampai akhir hayat. Hukum talak secara umum ayat yang diatas menyatakan bahwa talak itu diperbolehkan, namun ulama fiqih mengemukakan rincian hukum talak jika dilihat dari kondisi rumah tangga yang menyebabkan talak itu terjadi.¹⁴

¹²Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), H. 255

¹³ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Penerjemah M. Syarafuddin Khathab (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), H. 223

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2006) Cet. Ke-7, Jil.6 H. 1783

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Talak hukumnya wajib apabila antara suami istri senantiasa terjadinya perkecokan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai (hakam) dari kedua belah pihak, perkecokan tersebut tidak kunjung berakhir. Dalam keadaan seperti ini hukumnya wajib talak bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan kasih sayang serta menciptakan ketentraman antara kedua belah pihak.

Talak hukumnya sunnah apabila istri tidak mau patuh terhadap hukum-hukum Allah SWT dan tidak mau melaksanakan kewajibannya, baik sebagai hamba Allah SWT seperti sholat dan puasa maupun sebagai istri seperti tidak mau melayani suami.

Talak dihukumkan haram tatkala suami mengetahui bahwa istrinya akan melakukan perbuatan zina apabila ia menjatuhkan talak istrinya. Dengan menjatuhkan talak tersebut, berarti suami telah memberikan peluang bagi istri untuk melakukan perzinahan. Termasuk kedalam talak yang diharamkan ini adalah menjatuhkan talak istri dalam keadaan haid, nifas, dan dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak nifas) tetapi telah dicampuri lebih dahulu.

Talak dihukum makruh apabila talak tersebut dijatuhkan tanpa alasan sama sekali. Talak dihukum mubah (boleh) apabila talak dijatuhkan alasan tertentu, seperti akhlak wanita yang diceraikan tidak baik, pelayanan terhadap suami tidak baik, dan hubungan antara keduanya tidak sejalan meskipun pertengkaran dapat dihindari.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam pengadilan jika yang penggugatnya seorang suami biasanya di sebut dengan cerai talak, cerai talak adalah perceraian yang terjadi sebagai akibat dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istrinya di muka sidang pengadilan. Cerai talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.¹⁵

Adapun tata cara seorang suami yang hendak mentalak istrinya selanjutnya diatur dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut dan mempelajarinya, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat itu, Pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai itu untuk dimintai penjelasan.
- 2) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami istri tersebut dan ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai, kemudian Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga,

¹⁵ Undang-Undang Pokok Perkawinan (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), H. 37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.

3) Kemudian Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut dan surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

4) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

2. Macam-macam talak

Disegi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak:

1. Talak sharih ialah Ungkapan talak dengan bahasa yang jelas, Talak yang terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan putusnya hubungan pernikahan, baik dengan menggunakan ungkapan, tulisan yang ditunjukkan kepada istri, isyarat dari seorang suami bisu, maupun dengan utusan.
2. Talak kinayah ialah Ungkapan talak dengan sindiran, Talak sindiran ialah Talak yang memerlukan adanya niat pada suami. Karena, kata-kata yang diucapkan tidak menunjukkan pengertian talak. Talak dengan isyarat. Talak dengan tulisan. Talak bebas dan bergantung. Shighat talak pada masa yang akan datang.

Di tinjau dari segi isyarat bagi orang bisu dan bagi orang yang dapat bicara:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Talak dengan Isyarat bagi orang bisu dapat memakai isyarat, orang bisu dapat menempati lafal dalam menjatuhkan talak,
2. Talak dengan isyarat bagi yang dapat berbicara disini dikategorikan talak sindiran karena secara global memberi pemahaman talak.

Ditinjau dari segi waktu di jatuhkan talak itu, maka talak dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Talak sunni adalah talak yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami mentalak istrinya yang telah disetubuhi dengan talak satu pada saat suci, sebelum di setubuhi.¹⁶
2. Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. yang termasuk dalam talak bid'i ialah: talak yang tidak dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid baik di permulaan haid maupun di pertengahannya, talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli dalam keadaan suci.¹⁷
3. Talak sunni wala bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk kedalam talak sunni dan tidak pula masuk talak bid'i, yaitu: talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum digauli, talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang

¹⁶ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008) H. 446

¹⁷ Abd. Rahmad Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet. Ke- 2, H.194

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah lepas haid, talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi ada atau tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak terbagi dalam dua macam:

1. Talak raj'i adalah yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang telah disetubuhi. Yaitu, talak yang terlepas dari segala yang berkaitan dengan pergantian uang serta belum didahului dengan adanya talak sama sekali atau telah didahului oleh adanya talak satu. Dalam hal ini suami masih mempunyai hak untuk kembali kepada istrinya, meskipun tanpa ada keridhaan darinya.
2. Talak ba'in ini seorang suami masih mempunyai hak menikah kembali dengan istri yang ditalaknya. Dengan talak ini, seorang suami berkedudukan seperti seorang yang melamar wanita. Yaitu jika menghendaki wanita tersebut akan menerimanya melalui penyerahan mahar atau melalui proses akad nikah. Sebaliknya, jika menghendaki, ia juga boleh menolaknya. Dalam talak ini tidak ada perbedaan antara lafazh yang diucapkan secara jelas maupun sindiran.
3. Talak Ba'in adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak Ba'in terbagi menjadi dua bagian:¹⁸ *Talak Ba'in Shugro*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas

¹⁸ Azni, *Ilmu Fiqih Dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Treadisional Dan Kontemporer*, (Pekanbaru: Suska Press 2015), H. 155

suaminya, namun tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu. *Talak Ba'in Shugro*, ialah talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istri sebanyak tiga kali. Sebagian ulama berpendapat yang termasuk talak bain kubro adalah segala macam yang mengandung unsur-unsur sumpah seperti ila, zihar, dan li'an.

3. Kesaksian dalam talak

Alat bukti yang dapat diajukan dalam pembuktian merunut hukum Islam sebagai berikut :

1. Ikrar (pengakuan) yaitu suatu pernyataan dari penggugat atau tergugat atau pihak-pihak lainnya mengenai ada tidaknya sesuatu.
2. Syahadah (saksi) yaitu orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.
3. Yamin (sumpah) yaitu suatu pernyataan yang khidmat yang memberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukm olehnya.
4. Riddah (murtad) yaitu pernyataan seseorang bahwa ia telah keluar dari agama islam (murtad) tata cara pernyataan riddah ini hampir

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama dengan ikrar atau pengakuan, namun pelaksanaannya lebih bersifat formal dihadapan pemuka agama Islam.

5. Maktubah (bukti tulisan) yaitu bukti-bukti tertulis dimaksud di sini terdiri atas dua hal, yaitu akta dan surat keterangan.
6. Tabbayyun (pemeriksaan koneksitas) yaitu upaya peroleh kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksa majelis pengadilan yang lain dari pada majelis pengadilan yang memeriksa.¹⁹

Jumhur fuqaha' baik salaf maupun khalaf mengatakan bahwa menjatuhkan talak tidak perlu saksi, karena itu sebagian dari hak suami maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya. Tidak ada dalil dari Nabi SAW atau dari sahabat yang menunjukkan adanya saksi. Talak adalah hak suami, Allah menjadikannya di tangan suami dan Allah tidak jadikan hak pada orang lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۚ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. Al-Ahzab ayat 49)

¹⁹ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. 3, H. 143-148

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa talak dapat terjadi tanpa dipersaksikan dihadapan orang lain, karena talak adalah hak suami sehingga suami bisa saja sewaktu-waktu menggunakan haknya tanpa menghadirkan dua orang saksi dan sahnya talak tidak tergantung kepada kehadiran saksi. Menurut mereka tidak ada hadits dari Rasulullah SAW atau atsar sahabat yang menunjukkan diperlukannya kesaksian dalam menjatuhkan talak.

Adapun pendapat para ulama yang berkaitan dengan saksi talak adalah:

1. Jumhur fuqaha baik salaf maupun khalaf mengatakan bahwa menjatuhkan talak tidak perlu saksi, karena talak itu bagian dari hak suami maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya. Tidak ada dalil dari Nabi SAW atau dari sahabat yang menunjukkan adanya saksi. Talak adalah hak suami, Allah menjadikannya di tangan suami dan Allah tidak jadikan hak pada orang lain.
2. Sayyid Sabiq dalam kitab fiqih sunnahnya yang menjelaskan bahwa islam memberikan hak talak semata-mata kepada suami, karena islam memandang bahwa suami lebih memiliki keinginan yang kuat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.
3. Ibnu Qayyim sebagaimana yang dikutip oleh Abdur Rahman Ghazali mengatakan bahwa talak itu menjadi hak bagi yang menikahi, karena itulah dia berhak menahan istri yakni merujukinya. Ibnu Abbas berkata: seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW ia berkata: ya Rasulullah, tuan saya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengawinkan saya dengan seorang perempuan, kemudian tuan saya akan menceraikan saya dengan perempuan itu, “hai orang-orang, bagaimana kamu ini, mengawinkan budak laki-laki dengan budak perempuannya kemudian akan menceraikannya. Talak adalah milik orang yang memegang kendali (suami)”. (HR. Ibnu Majah)

4. Ja'far Subhani dengan mengutip pendapat Al-Qurtubi menyatakan firman Allah SWT: dan saksikanlah memerintahkan kepada kita untuk menghadirkan saksi dalam melakukan talak. Kemudian persaksian itu sunnah menurut Abu Hanifah.
5. Abu Daud dalam sunanya meriwayatkan dari Imran Bin Husnain, ketika ia ditanya tentang seorang laki-laki yang menceraikan baik pada talak dan rujuknya, ia berkata “engkau talak tanpa mengikuti sunnah dan engkau rujuk tanpa mengikuti sunnah. Persaksikanlah dan rujuk dan jangan diulang.
6. Abdurrazzaq dari Ibnu Sirin bahwa seorang laki-laki bertanya kepada imran bin husain tentang seorang laki-laki yang menolak isteri dan tidak dipersaksikan. Ia berkata “seburuk-buruk orang itu berbuat, ia mencari isteri bit'ah dan merujuknya tidak mengikuti sunnah dan hendaklah engkau persaksikan talak dan merujuknya dan mohon pengampunan kepada Allah.
7. Al Hafidz Ibnu Kasir meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ibnu Juraij, bahwa atha' berkaitan dengan firman Allah “dan persaksikanlah kepada dua orang adil” berkata: “tidak boleh dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah, talak dan rujuk kecuali ada dua saksi yang adil sebagai firman Allah tersebut kecuali udzur.

Para ulama berbeda pendapat tentang makna kesaksian dalam surat At-Thalaq ayat 2 ini. Menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan kesaksian disini adalah rujuk. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Menurut imam as-syafi'i hukumnya adalah wajib berbeda dengan sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnat. Mereka berdalil dengan firman Allah "dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli". Bentuk perintah disini menunjukkan makna wajib, selama tidak ada qarinah (tanda) yang menunjukkan kepada makna sunnah. Kelompok ini berdampak bahwa talak sah kecuali dengan adanya kesaksian dua orang saksi yang adil yang berkumpul disaat penjatuhan talak.²⁰

B. Putusan

1. Pengertian Putusan

Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses pengajuan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Putusan adalah barang yang sudah di putuskan, sedangkan keputusan adalah kesudahan, penghabisan tidak berkeputusan, tidak berkesudahan, sesuatu yang sudah disetujui dan ditetapkan oleh majelis, dan

²⁰ Syukran Dan Andi Putra, *Saksi Ikrar Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Para Fugaha*, Jurnal Hukum Islam, Vol XVII No.2 Desember 2017, H. 103-107

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggal menantikan tindakanya sesuai dengan pendapat dari keterangan itu dapat diambil bahwa dia memberi kesempatan kepada pegawainya untuk melakukan perbuatan pidana .

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nanti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil Tuhan untuk melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis.²¹

Putusan disebut *vonnis* (belanda) atau *al-qad'u* (arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Putusan peradilan perdata (peradilan agama adalah peradilan perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau berbuat

²¹ Moh Taufik Makara, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), Cet.2, H.124

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum.²² Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi.²³

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Sedangkan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.²⁴

2. Susunan Dan Isi Putusan

bila diperhatikan secara keseluruhan suatu putusan, mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir, bentuk dan isi putusan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

a. Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas keputusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

²² Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), H.203

²³ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2004), H. 167

²⁴ Moh Taufik Makarao, *Op.Cit.*, H.124-125

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang Maha Esa” (Pasal 2 (1) UU No. 48/2009). Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.

Di lingkungan peradilan agama: tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim Diikuti Dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Pasal 57 (2) A UU No. 7/89 Tentang Peradilan Agama).

b. Nama Pengadilan Agama yang memutuskan dan jenis perkara

Sesudah kepala putusan , maka dicantumkan pada baris selanjutnya nama Pengadilan Agama yang memutuskan yang sekaligus disertai menyebutkan jenis perkara, misalnya “ Pengadilan Agama Pekanbaru, yang telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat peratama, perkara gugatan cerai.”

Penyebutan perkara yang bersifat gugatan kumulatif cukup menyebutkan saja induk perkaranya. Misalnya perkara gugatan cerai yang disertai nafkah isteri, nafkah anak, nafkah iddah, harta bersama, dapat disebut saja “perkara gugatan cerai.”

c. Identitas pihak-pihak

Penyebutan identitas pihak, dimulai dari identitas penggugat, lalu identitas tergugat. Pemisah keduanya itu ialah dengan tulisan dalam barisan tersendiri yang berbunyi “berlawan dengan.”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Identitas pihak ini meliputi nama, bin/binti siapa (nama dan bin/binti ditulis dengan huruf besar semua), alias atau julukan (kalau ada), umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, sebagai penggugat atau tergugat. Jika kumulasi penggugat atau kumulasi tergugat, sebutan sebagai penggugat atau tergugat ke berapa, misalnya penggugat I, penggugat 2, tergugat I atau tergugat 2 dan sebagainya. Jika memakai kuasa, sebutkan identitas pemegang kuasa itu, berikut nomor dan tanggal surat kuasanya.

Kalau dalam proses *conventie* dan *reconvie* atau *intervensi* atau *vrijwaring*, status pihak tersebut harus disebutkan pula, misalnya “yang dulu penggugat *contenvie*, kini sebagai tergugat dalam *reconventie*.”

d. Duduk perkaranya (bagian posita)

Pada bagian ini dikutip dari gugatan penggugat, jawaban tergugat, keterangan saksi dan hasil dari berita acara sidang lengkapnya tetapi singkat, jelas dan tepat serta kronologis. Juga dicantumkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan oleh pihak-pihak.

Pengadilan di bagian ini belum memberikan penilaian atas alat-alat bukti melainkan hanya mencantumkan hubungan atau peristiwa hukum serta dalil-dalil atau alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Sekalipun perkara *reconventie* atau *intervensi* atau *vrijwaring* misalnya, tentang duduk perkaranya tidak perlu dipisah-pisahkan tersendiri, jadi tidak perlu “duduk perkaranya dalam *reconventie*” dan “duduk perkaranya dalam *reconventie*” dibuat sendiri-sendiri. Begitu pula

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam intervensi atau *vrijwiring*. Tegasnya, gabung saja dalam satu duduk perkaranya yang mencakup keseluruhan, yang memuat hal-hal yang disebut diatas tadi.²⁵

e. Pertimbangan hukum dan dasar hukum

Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan hakim terdiri atas dua bagian yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Pasal 184 HIR/195 RBG/ 23 UU No.14/1970 menentukan, bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan Pengadilan diucapkan.

Meskipun pasal tersebut sudah menentukan bahwa gugatan dan jawaban dalam putusan dimuat secara ringkas saja, namun dalam praktek dapat terjadi seluruh gugatan dan jawaban dimuat dalam putusan. Adanya alasan sebagai dasar putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai obyektif, selain itu juga mempunyai wibawa.

Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian “duduk perkara” terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan

²⁵ Roihan A Rasyid, *Op.Cit.*, H.205-206

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.

Pada dasar memutus, dasar hukumnya ada dua, yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara'. Peraturan perundang-undangan negara disusun menurut urutan derajatnya, misalnya undang-undang didahulukan dari peraturan pemerintah, didahulukan dari undang-undang nomor 1 tahun 1974. Sebut titel peraturan perundang-undangan tersebut tentang apa, tahun dan nomor lembaran negara.

Dasar hukum syara' usahakan mencarinya dari Al-Qur'an, hadist, Qaul Fuqoha', yang diterjemahkan juga menurut bahasa hukum. Mengutip alquran harus menyebut nomor surat, nama surat, nomor ayat. Mengutip sanadnya, bunyi matannya, siapa pentakhrijnya dan disebutkan pula dikutip dari kitab apa. Kitab ini harus disebut siapa pengarang, nama kitab, penerbit, kota tempat diterbitkan, tahun diterbitkan, tahun terbit, jilid dan halamannya.

Pertimbangan hukum yang tidak benar dapat terjadi karena berbagai kemungkinan:

1. Hakim tidak mempunyai cukup pengetahuan hukum tentang masalah yang sedang ditangani. Namun secara normatif seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, karena Hakim dapat memerintahkan setiap pihak untuk menyediakan ahli yang akan memberikan keterangan dan menjelaskan pokok persoalannya di dalam persidangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hakim sengaja menggunakan dalil hukum yang tidak benar atau tidak semestinya karena adanya faktor lain seperti adanya tekanan pihak-pihak tertentu, suap, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi independensi Hakim yang bersangkutan.
3. Hakim tidak memiliki cukup waktu untuk menuliskan semua argumen hukum yang baik disebabkan karena terlalu banyaknya perkara yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang relatif singkat.
4. Hakim malas untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasannya, sehingga berpengaruh terhadap kualitas putusan yang dibuatnya. Faktor ini merupakan faktor yang pengaruhnya tidak langsung, namun cukup menentukan kualitas putusan.

Pertimbangan hukum seorang hakim tidak kalah penting dibandingkan dengan amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan hukum itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan hukum cukup menjadi alasan untuk diajukan upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.²⁶

- f. Diktum atau amar putusan

Sebagaimana telah dikemukakan dalam membicarakan isi gugatan salah satu isinya adalah petitum yaitu apa yang diminta atau dituntut supaya diputuskan oleh hakim. Putusan hakim adalah menjawab

²⁶ <https://Trimenhukumbloganda.Blogspot.Com/2014/07/Pertimbangan-Hukum-Oleh-Hakim-Dalam.Html>. Diakses Tanggal 7 Agustus 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemintaan atau tuntutan ini, apakah mengabulkan atau menolak gugatan tersebut. Dalam amar ini dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak, lenyap atau timbulnya keadaan hukum dan isi putusan yang disebut hukuman yang berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. Yang paling penting dalam amar atau diktum ini ialah tentang pokok perkara, yaitu menjadi pokok perselisihan. Dalam diktum itu ditetapkan siapa yang berhak atau siapa yang benar atas pokok perselisihan itu.

Dalam Peradilan Tata Usaha Negara secara rinci isi putusan telah tertuang dalam pasal 109, yaitu:

1. Putusan Pengadilan harus memuat:
 - a. Kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
 - b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa.
 - c. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas.
 - d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa.
 - e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan.
 - f. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara.
 - g. Hari, tanggal putusan, nama hakim dan memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembuktian

Yang dimaksud dengan “pembuktian” adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan.²⁷ Menurut Subekti pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara, yang sedang disengketakan dimuka pengadilan atau yang diperkara oleh hakim. Sedangkan menurut Yahya Harahap pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung atau membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang diperkarakan.²⁸

Mengenai alat-alat pembuktian itu sendiri di dalam HIR dan RBG ketentuannya dapat kita temukan pada pasal 164 HIR dan 184 RBG (pasal 1866 KUH perdata) yaitu:

◆ Bukti surat

Alat bukti surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan yang menyatakan suatu buah pikiran.²⁹

◆ Bukti saksi

²⁷ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), H.144

²⁸ Abdul Manan, Op.Cit, H.227

²⁹ Gatot Supramono, Op.Cit, H.24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana diketahui bahwa saksi merupakan alat bukti yang bersifat personal, oleh karenanya benar atau salahnya keterangan yang dikemukakan para saksi sepenuhnya diserahkan kepada keyakinan hakim³⁰. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian) orang yang di minta hadir pada suatu peristiwa untuk melihat, menyaksikan atau mengetahuinya agar suatu ketika bila diperlukan ia dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa suatu peristiwa itu sungguh terjadi, orang yang memberikan keterangan di muka Pengadilan untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa, keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui peristiwa orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan atau Pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengarnya, di lihatnya atau dialami sendiri. Ulama fikih menyebutkan kesaksian yang diberikan seseorang dengan al-isbat (pembuktian) yaitu mengemukakan keterangan dan memberikan dalil yang dapat menyaksikan. Jumhur (mayoritas) fuqoha (ahli fiqih) menyebutkan al-bayyinah yang di artikan dengan syahadat atau persaksian, yaitu suatu ungkapan tentang berita yang di benar di depan sidang pengadilan dengan mempergunakan lafal syahadat untuk menetapkan sesuatu atas diri orang lain.³¹

Kesaksian merupakan alat pembuktian yang wajar dan penting pula, karena sudah sewajarnya di dalam pemeriksaan suatu perkara di

³¹ Baiquni, Syawaqi, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Surabaya: Indah, 1996), H.398

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persidangan diperlukan keterangan dari pihak ketiga yang mengalami peristiwa tersebut, bukan dari pihak yang berperkara. Sedangkan menurut Sudikno Metrokusumo kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

Oleh karena itu, keterangan-keterangan yang dikemukakan seseorang sebagai saksi (merupakan kesaksian) itu harus benar-benar keterangan tentang hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dilihat dan atau dialami sendiri dan harus pula beralasan. Apabila seseorang saksi mengemukakan keterangan tentang pendapat atau perkiraan, apalagi dengan tidak beralasan dan kesimpulannya sendiri adalah tidak dibolehkan, demikian dapat disimpulkan dari keterangan pasal 171 HIR (pasal 1907 KUH perdata berbunyi;

1. Dalam tiap-tiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi.
2. Perasaan atau sangkaan yang istimewa, yang terjadi karena kata akal, tidak dipandang sebagai penyaksian.

Dengan demikian itu, jelaslah bahwa saksi tidak begitu saja memberikan keterangan bahwa ia mengetahui suatu kejadian dengan tanpa memberikan alasan-alasannya mengapa ia tahu. Jadi ia harus pula memberikan alasan-alasan tentang keterangan dan hal-hal yang ia lihat dan ia alami sendiri. Juga keterangan saksi itu harus dikemukakan dengan lisan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan secara pribadi di muka persidangan, tidak boleh tertulis atau diwakilkan orang lain.³² Agar bukti memenuhi kekuatan pembuktian, agar saksi haruslah memenuhi syara-syarat saksi:

1. Orang yang sehat pikiran, mental, dan ingatannya.
2. Saksi tidak termasuk orang yang dinyatakan tidak cakap hukum, misalnya saksi belum dewasa atau saksi masih di bawah pengampuan.
3. Saksi tidak dapat diterima sebagai saksi bilamana mempunyai hubungan kekeluargaan, hubungan pekerjaan, dengan yang berperkara.
4. Seorang saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung suatu peristiwa dengan demikian saksi tidak boleh mendengar suatu peristiwa dari orang lain, mendengar atau melihat dari orang lain. Saksi adalah orang yang mengalami atau menyaksikan sendiri suatu peristiwa.
5. Saksi haruslah lebih dari satu orang. Satu orang saksi bukanlah saksi artinya apabila tidak ada alat bukti lain yang memenuhi syarat, maka saksi yang diajukan harus lebih dari satu.³³

Supaya saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dapat di dengar sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat formal dan materil.

Syarat formal alat bukti saksi:

³² Teguh Samudera, Op.Cit, H.58-59

³³ Di Akses Tanggal 11 September 2019 [Http://Www.Gresnews.Com/Berita/Tips/71934-Syarat-Syarat-Saksi/](http://Www.Gresnews.Com/Berita/Tips/71934-Syarat-Syarat-Saksi/)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan.
2. Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi.
3. Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi.
4. Mengikat sumpah menurut agama yang dipeluknya.

Syarat materil alat bukti saksi:

1. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi.
2. Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas.
3. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 172 HIR dan pasal 309 R.Bg.

Dalam pasal 169 HIR pasal 306 R.Bg dan pasal 1905 KUH perdata dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Seorang saksi bukan saksi (unus testis nullus testis). Keterangan seorang saksi jika tidak ada bukti lainnya maka tidak boleh dipergunakan oleh hakim sebagai alat bukti saksi.³⁴

Ada empat kategori orang yang dilarang menjadi saksi berdasarkan pasal 145 HIR dan 172 R.Bg yaitu:

³⁴ Abdul Manan, Op.Cit, H.250-251

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keluarga sedarah dan semenda karena perkawinan menurut garis lurus dari pihak yang berperkara.
 2. Suami atau istri dari salah satu pihak sekalipun sudah berceai.
 3. Anak-anak dibawah umur. Anak yang belum mencapai umur 15 tahun (pasal 145) ayat 1 dan HIR pasal 1912 (1) KUH perdata selanjutnya menentukan bahwa bagi mereka, hakim bebas untuk mendengar keterangannya dengan tidak di bawah sumpah.
 4. Dan orang gila sampai ia dikatakan sembuh.
- Berdasarkan pasal 146 ayat (1) HIR dan pasal 174 ayat (1) R.Bg orang berhak mengundurkan diri sebagai saksi adalah:

1. Saudara dan ipar dari salah satu pihak yang berperkara.
2. Keluarga istri atau suami dari kedua pihak yang berperkara.
3. Orang-orang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan.³⁵

◆ Sangkaan

Sangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Menurut Prof. A. Pitlo hakim memberikan pendapat bahwa persangkaan adalah uraian hakim, dengan mana hakim dari fakta yang terbukti menyimpulkan fakta yang tidak terbukti HIR hanya memberi petunjuk bagi hakim tentang cara menggunakan persangkaan, yaitu dalam pasal 173 HIR dinyatakan bahwa jiwa sangka itu penting,

³⁵ Abdul Manan, Op.Cit, H.250

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saksama tertentu dan ada kesesuaian satu sama lainnya, maka persangkaan itu dapat digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara.³⁶

◆ Pengakuan

Sebagaimana diketahui dalam pasal 163 HIR bahwa pengakuan adalah salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang. Namun ada yang berpendapat bahwa pengakuan bukan sebagai alat bukti, karena pengakuan berasal dari pihak lawan, dimana tergugat membenarkan dalil gugatan, sehingga pihak tergugat tidak perlu lagi membuktikannya.

Dalam pasal 176 HIR menunjukkan bahwa pengakuan yang diberi tergugat terdapat tiga macam, yaitu:

- 1) Pengakuan sesungguhnya
- 2) Pengakuan sesungguhnya adalah tergugat dalam jawabnya mengakui secara sungguh-sungguh apa yang telah dialami penggugat. Jadi pengakuan tergugat betul-betul membenarkan dalil gugatan.
- 3) Pengakuan dengan kualifikasi
 Pengakuan dengan kualifikasi adalah tergugat tidak mengakui dengan sepenuhnya, akan tetapi di dalam jawabannya ada sebagian yang membantah dalil penggugat.
- 4) Pengakuan dengan klausula

³⁶ Teguh Samudera, Op.Cit, H.74

Pengakuan dengan klausula adalah apa yang di dalilkan penggugat diakui tergugat dengan sesungguhnya tetapi disertai keterangan tambahan yang membebaskan dirinya dari tuntutan penggugat.³⁷

◆ sumpah

sumpah adalah keterangan yang diberikan seorang dengan mengatas namakan tuhan. Keterangan yang diberikan di bawah sumpah di pandang sebagai keterangan yang selalu benar. Orang yang mengikat sumpah adalah pihak yang berperkara yaitu penggugat atau tergugat.³⁸

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ Gatot Supramono, Op.Cit, H.39-42

³⁸ Ibid, H.44

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Pengadilan Agama Pekanbaru menolak terhadap perkara cerai talak ini karena Pengadilan Agama Pekanbaru hanya menilai saksi yang diajukan pihak pemohon tidak memenuhi sebagai syarat saksi formil dan materil. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Riau menerima perkara cerai talak ini dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru adalah ia melihat dari pengakuan bahwa terbanding mengakui dalil-dalil gugatan atau alasan-alasan yang disampaikan oleh pemohon, dan melihat dari sisi kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada tergambar keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.
2. Pengadilan Tinggi Agama Riau memutuskan perkara ini berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, berdasarkan peraturan inilah Pengadilan Tinggi Agama Riau menerima permohonan pembanding untuk mengucapkan ikrar talak,. Undang-undang ini menjelaskan bahwa perkawinan antara pembanding dan terbanding tidak bisa lagi

diperkatahkan, karena sudah rapuh dan pembeding tidak ingin berdamai, ia hanya ingin berpisah.

B. Saran

Dengan bekal dan kemampuan yang sangat terbatas ini penulis mencoba memberikan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi pelaksanaa hukum dalam masyarakat. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Saran bagi masyarakat diharapkan terus menggali informasi dan pengetahuan mengenai masalah-masalah terkait dengan perkawinan, khususnya tentang perkara cerai talak, agar pengetahui dan mengerti tindakan yang harusnya dilakukan apabila mengalami atau mengetahui orang terdekat mengalami masalah-masalah tersebut, maka pihak berperkara dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama (Pengadilan Agama bagi yang beragama islam) untuk perkara bisa diselesaikan.
2. Saran bagi lembaga sudah seharusnya lembaga pengadilan harus lebih meningkatkan kualitas peradilan yang sudah ada, khususnya kualitas dari penegak hukumnya, agar dalam mempertimbangkan perkara harus diperhatikan secara mendetail agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengambil keputusan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Se-Wilayah Riau*, (Pekanbaru: Lp, 1995)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010)
- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2004)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006)
- Abd. Rahmad Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangny*, (Jakarta: Sinar Grafika , 1996)
- Amiruddin Dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pt. Grafindo Persada, 2006)
- Artikel Diakses Pada 23 Februari 2019 Dari [Http://Www.Pa-Pekanbaru.Go.Id/Tentang-Pengadlan/Visi-Misi-Pengadilan](http://www.Pa-Pekanbaru.Go.Id/Tentang-Pengadlan/Visi-Misi-Pengadilan)
- Azni, *Ilmu Fiqih Dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Treadisional Dan Kontemporer*, (Pekanbaru: Suska Press 2015)
- Baiquni, Syawaqi, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Surabaya: Indah, 1996)
- Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015)
- Diakses Tanggal 23 Agustus 2019 [Http://Ayo-Nambah-Ilmu.Blogspot.Com/2016/06/Metode-Penelitian-Komparatif-Tujuan-Dan.Html](http://Ayo-Nambah-Ilmu.Blogspot.Com/2016/06/Metode-Penelitian-Komparatif-Tujuan-Dan.Html)
- Gatot Supranomo, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, (Bandung : Alumni, 1993)
- [Https://Trimenhukumbloganda.Blogspot.Com/2014/07/Pertimbangan-Hukum-Oleh-Hakim-Dalam.Html](https://Trimenhukumbloganda.Blogspot.Com/2014/07/Pertimbangan-Hukum-Oleh-Hakim-Dalam.Html). Diakses Tanggal 7 Agustus 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<http://Pta-Pekanbaru.Go.Id>, Di Akses Pada Tanggal 30 Oktober 2019.Pukul 11:29 WIB

Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Penerjemah M. Syarafuddin Khathab (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)

Juhaya S. Praja, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 1994)

Kemenag RI, Mushaf al-Qur'an (jakarta CV Madinatu al-'ulum 2012)

Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009)

Muh Arham Latif, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 146/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Mks)*, Skripsi, (Makasar:Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017)

Muh Jamal Jamil, Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Al-Qada*, (Makasar: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin, 2017)

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014)

Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007)

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1287/Pdt.G/2017/Pa.Pbr

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Riau Nomor 0009/Pdt.G/2018/Pta.Pbr

Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Peneliti*, (Hand Out, Fakutas Syariah, 2006)

Subekti Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pt. Balai Pustaka (Persero))

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Pt. Intermedia, 1994)

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1994)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* , (Jakarta : Pt. Roneka Cipta, 2014)

Sy Effendi Siregar, Dkk, *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Pekanbaru: Tim Penyusun Profil Pengadilan Agama Pekanbaru, 2007)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SALINAN UNTUK PENELITIAN
MAHASISWA / PENELITI

PUTUSAN

Nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Muhammad Wirhan Azhari bin Harun Badilla, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dokter, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tiung Ujung, Komplek Puri Merpati Indah Blok E No. 5 - Rt 006 Rw 007 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

Desi Suryani Wahid binti Abdul Wahid Ramli, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tiung Ujung, Komplek Puri Merpati Indah Blok E No. 5 - Rt 006 Rw 007 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Keterangan Termohon dan Keterangan saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 06 September 2017, yang diterima dan didaftar di



SALINAN UNTUK PENELITIAN
MAHASISWA / PENELITI

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 13 September 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Mei 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 44/17/N/1997 tanggal 10 Mei 1997;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Jl. Tiung Ujung, Komplek Puri Merpati Indah Blok E No. 5 - Rt 006 Rw 007 Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki - Pekanbaru - Riau.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. Fadhlurrahman Wide Putra, Umur 19 Tahun, Laki-Laki;
 2. Ahmad Fiqry Wide Putra, 13 Tahun, Laki-Laki;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - b. Termohon saat itu melawan dan tidak mau mendengar saran dan nasehat dari pemohon sehingga timbul konflik besar;
 - c. Termohon menjatuhkan harga diri Pemohon di hadapan keluarga Pemohon (adik-adik Pemohon);
 - d. Sikap Termohon selalu kasar dan keras serta ingin menang sendiri sehingga ketika diajak bicara / diskusi selalu terjadi pertengkaran;
 - e. Ketika konflik Termohon pernah mengeluarkan kata-kata makian yang sangat kasar serta memukul kepala Pemohon;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2017, yang akibatnya
 - a. Pemohon sampai saat ini merasa sangat kecewa dan sakit sehingga tidak bersedia memenuhi kewajiban batin sebagai suami;



SALINAN UNTUK PENELITIAN
MAHASISWA / PENELITI

b. Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan meniatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Muhammad Wirhan Azhari bin Harun Badilla) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Desi Suryani Wahid binti Abdul Wahid Ramli) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;



Bahwa, karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena perdamaian antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak berhasil, maka perdamaian antara Pemohon dengan Termohon diupayakan melalui proses mediasi dengan mediator hakim yang bernama Drs. Abdul Aziz, M. HI yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon;


Bahwa Mediator telah melakukan tugasnya memediasi Pemohon dengan Termohon pada tanggal 11 Oktober 2017 dan melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2017 kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 11 Oktober 2017 dengan hasil bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 1 Novemebr 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 09 Mei 1997, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kec. Padang Barat, Kota Padang Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 44/17/N/1997 bertanggal 10 Mei 1997;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak yang bertujuan untuk membentuk dan menjalani rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rahmah hingga maut memisahkan badan sebagaimana jadi suci sehidup sehati yang telah pemohon dan Termohon ucapkan;

3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama bertempat di Jalan Tiung Ujung, Komplek Puri Merpati Indah Blok E, No. 5. RT. 006/ RW. 007, Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru-Riau;

4. Bahwa benar selama masa pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. FADHLURRAHMAN WIDE PUTRA, Lahir di Padang, tanggal 15 Februari 1998.

2. AHMAD FIQRY WIDE PUTRA, Lahir di Padang, tanggal 07 Maret 2004.

5. Bahwa benar selama menjalani masa pernikahan dan hidup berdua sebagai pasangan suami istri, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon penuh dengan kebahagiaan dan sangat harmonis yang mana Termohon merasa sangat bahagia dan sangat bersyukur karena mendapatkan seorang suami yang sangat mengerti dan menyayangi Termohon dengan sangat sabar walaupun mungkin sering Termohon mengecewakan Pemohon selaku suami, kemudian benar bahwa beberapa bulan belakangan ada terjadi kekakuan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang juga disertai beberapa percekocokan/ petengkaran yang mana menurut Termohon hal tersebut adalah hal yang lumrah dalam kehidupan berumah tangga, namun demikian Pemohon dan Termohon tetap hidup berdampingan dan Termohon tetap melayani dan melengkapi segala bentuk kebutuhan Pemohon seperti biasanya;

6. Bahwa yang sebenarnya terjadi, Termohon beserta dengan keluarga besar Pemohon sama sekali tidak mengetahui dan sangat terkejut serta masih tidak percaya jika suami yang sangat Termohon cintai telah mendaftarkan Permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, disertai dengan keputusan Pemohon yang lebih memilih untuk meninggalkan rumah dengan hidup seorang diri di kos-kosan sejak sebulan terakhir ini,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





sehingga yang dapat Termohon lakukan hanyalah bertawakal dan berdoa kepada ALLAH SWT serta mengupayakan berbagai macam cara agar Pemohon dapat kembali pulang dan hidup bersama di rumah yang sama bersama dengan Termohon beserta dengan anak-anak, sebab sampai dengan saat ini yang Termohon inginkan hanyalah mempertahankan rumah tangga yang telah dijalani selama 20 tahun lamanya, Termohon juga bersedia dan berjanji lebih menghargai Pemohon selaku suami serta berusaha untuk menjadi istri yang lebih baik lagi demi kepentingan anak-anak Termohon bersama dengan Pemohon;

7. Bahwa selain itu sebelum adanya Permohonan Cerai Talak, Termohon juga telah meminta bantuan dari pihak keluarga (dalam hal ini abang-abang dan kakak Termohon) guna untuk mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan tepat pada tanggal 17 Agustus 2017, abang Termohon bernama AMI TAHER dan DORI DARIADI datang ke Pekanbaru guna untuk membujuk dan meminta Pemohon untuk dapat memaafkan kesalahan Termohon dimana pada saat itu Termohon juga berjanji untuk akan lebih menghargai suami dan Termohon merasa sangat menyesal atas kesalahannya yang telah mengecewakan Pemohon sebagai seorang suami;
8. Bahwa benar perceraian adalah satu hal yang boleh dilakukan namun sangat dibenci oleh ALLAH SWT, oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan) maka alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan serta dapat diterima oleh Pengadilan Agama itu dibatasi menjadi 6 (enam):
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SALINAN UNTUK PENELITIAN
MAHASISWA / PENELITI

Pemohon dapat menyelesaikan permasalahan yang ada tanpa adanya perpisahan serta dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga seperti sebelumnya, selain itu Termohon sangat mencintai Pemohon, sehingga Termohon tetap pada pendirian dan ketetapan hati untuk tidak bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangga demi anak-anak yang masih butuh dan memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh Termohon sebagaimana tersebut diatas, kiranya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan Amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
3. Menolak memberi izin kepada Pemohon MUHAMMAD WIRHAN AZHARI Bin HARUN BADILLA untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon DESI SURYANI WAHID Binti ABDUL WAHID RAMLI, di depan persidangan di Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon; Apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada tanggal 1 November 2017 yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 1 November 2017 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/17/V/1997 tanggal 10 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan memarafnya pada sudut kanan atas;



SALINAN UNTUK PENELITIAN
MAHASISWA / PENELITI



Bahwa atas alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut

Termohon tidak mengajukan keberatan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi yang masing-masing bernama M. Taufiq Azhari bin Harun Badilla, Azhariah Khalida binti Harun Badilla dan Fatmah Badilla binti Haris Badilla yang memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. M. Taufiq Azhari bin Harun Badilla;

Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1997;

Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Padang;

Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Padang, kemudian pindah ke Pekanbaru;

Bahwa Tempat tinggal Pemohon dan Termohon terakhir di Jl. Tiung Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang tidak tinggal satu rumah lagi, hal ini saksi ketahui berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi;

Bahwa yang Saksi ketahui antara Pemohon dengan Termohon ada masalah rumah tangga, hal ini Saksi ketahui dari pembicaraan keluarga, sedangkan Saksi tidak pernah melihat kejadiannya;

Bahwa keterangan Saksi sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan;

Saksi II. Azhariah Khalida binti Harun Badilla

Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1997;

Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Padang;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SALINAN UNTUK PERLENGKAPAN
MAHASISWA / PENELITI



Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Padang, setelah itu pindah ke Pekanbaru dan terakhir tempat kediaman bersama di Pekanbaru;

Bahwa sejak Pemohon memasukkan perkara ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru, Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, hal ini karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Saksi mendapat telpon dari Pemohon sewaktu Pemohon dengan Termohon bertengkar kejadiannya pada bulan Maret 2017 dimana ketika itu

saksi bersama saudara lainnya bersepakat merenovasi rumah orang tua dengan cara patungan dan semuanya dikenakan beban, kebetulan adik saksi yang bungsu sedang melanjutkan pendidikan dan kebetulan suaminya tidak bekerja sehingga beban adik ini ditanggulangi oleh abang

Saksi (Pemohon) dan kebetulan Pemohon tidak memberitahukan hal itu kepada istrinya (Termohon), entah bagaimana kemudian Termohon mengetahui bahwa talangan dana yang menjadi beban adik Pemohon tersebut ditanggulangi oleh Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran;

Bahwa Pertengkaran itu terjadi pada bulan Maret 2017 dan Saksi lupa hari dan tanggalnya; pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon melalui telepon yang diparalelkan tiga, yaitu Pemohon, Termohon dan Saksi dimana pertengkaran melalui telpon membicarakan talangan perbaikan

rumah yang menjadi beban adik Pemohon yang dibayar oleh Pemohon dan kepada saksi minta agar saksi membayar uang Pemohon tersebut dan mengirimkannya malam itu juga, sementara malam itu sudah pukul 23.00

Wib, sementara kedengaran Pemohon dalam telpon itu mengatakan tidak usah biarlah uda (Pemohon) yang membayar dan Termohon sempat mengucapkan kepada saksi "sama aja kalian kakak adik" tujuan omongan

Termohon yang saksi tangkap Termohon itu menyatakan saksi sama bohongnya dengan Pemohon, hal itu juga membuat Saksi tersinggung;


Bahwa Ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar dirumahnya, karena waktu itu saksi juga mendengar suara anaknya via telpon sambil menangis mengatakan " tante tolong bayar uang itu sekarang kalau tidak bermasalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SALINAN UNTUK PENELITIAN
MAHASISWA / PENELITI



besar", sementara Pemohon juga mengatakan tidak usah biarlah/uda yang menanggulangi;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah didamaikan;

Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan;

Saksi III. Fatmah Badilla binti Haris Badilla

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada 1997 di Padang;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Padang, kemudian pindah ke Panipahan karena Pemohon menjadi dokter PTT disana, kemudian pindah ke Padang karena Pemohon mengambil spesialis di Padang, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, sejak permohonan cerai ini diajukan oleh Pemohon hal ini Saksi ketahui dari cerita Pemohon;

Bahwa pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon karena pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, hal ini Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;

Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon belum pernah didamaikan, tetapi Termohon telah berusaha mendatangi pihak keluarga/mamak-mamak Pemohon agar pihak keluarga (mamak-mamak) Pemohon bisa mendamai Pemohon dengan Termohon;

Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 8 November 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 8 November 2017 yang pada pokoknya tidak bersedia bercerai dari Pemohon;

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SALINAN UNTUK PENELITIAN
MAHASISWA / PENELITI

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dengan Termohon hadir di persidangan pada sidang pertama, maka telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan antara Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator Hakim yang bernama Drs. Abdul Aziz, M.HI;

Menimbang bahwa, mediator yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah melakukan mediasi dan hasilnya antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan selanjutnya

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SALINAN UNTUK PERHELIHAN
MAHASISWA / PENELITI

Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan Pemohon hanya satu orang yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka unus testis nullus testis, oleh karenanya keterangan satu orang saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian saksi, karena tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menghadirkan tiga orang saksi yang telah dinyatakan Majelis Hakim tidak dapat diterima kesaksiannya, yang dihubungkan dengan Pemohon yang telah dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 283 R. Bg dengan alat bukti saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Pasal 171, Pasal 175, dan Pasal 308 R.Bg dan segala peraturan yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon.

SALINAN CATUK PERSELATAN
MAHASISWA / PENELITI

UN SUSKA RIAU



2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Syafar 1439 Hijriyah oleh Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. Mardanis, S.H., M.H., dan Drs. Asy'ari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis putusan tersebut diucapkan pada tanggal 22 November 2017 bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1439 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri Drs. Mardanis, S.H., M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Zahniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis



[Handwritten signature of Drs. H. Syaifuddin]

Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota Majelis

[Handwritten signature of Drs. Mardanis]

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

[Handwritten signature of Drs. Asy'ari]

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

[Handwritten signature of Zahniar]

Zahniar, S.H.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SALINAN UNTUK PERSEKUTUAN
MAHASISWA / PENELITI

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 150.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 241.000,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA


Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang Cerai Talak pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak :

Muhammad Wirhan Azhari bin Harun Badilla, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dokter, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tiung Ujung, Komplek Puri Merpati Indah Blok E Nomor 5 RT. 006 RW. 007 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, memberikan kuasa kepada H. Nuriman, S.H., M.H. dan Yoanna Ninkresna, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara Nuriman, Gusti & Associates, Jl. Selais Nomor 7 Pekanbaru dahulu sebagai Pemohon, sekarang **Pembanding**;

melawan

Desi Suryani Wahid binti Abdul Wahid Ramli, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tiung Ujung, Komplek Puri Merpati Indah Blok E Nomor 5 RT. 006, RW. 007 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.



Telah membaca berkas perkara, putusan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semesta uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tanggal 22 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017, yang menyatakan bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tanggal 22 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Termohon/Terbanding) pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 secara sempurna;

Membaca, tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, yang menyatakan bahwa Pemohon/Pembanding menyerahkan Memori Banding, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 13 Desember 2017 yang menyatakan bahwa Termohon/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dan membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru masing-masing bertanggal 22 Desember 2017 yang menyatakan bahwa Pembanding (Kuasai

SALINAN UNTUK PENELITIAN
MAHASISWA / PENELITI



Hukumnya) dan Terbanding tidak melakukan *Inzage* (memeriksa berkas perkara banding), meskipun Pembanding (Kuasa Hukumnya) dan Terbanding telah diberitahukan untuk *inzage* tersebut berdasarkan *relaas* pemberitahuan *inzage* yang disampaikan dan diterima masing-masing oleh Pembanding (Kuasa Hukumnya) dan Terbanding pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2017 secara sempurna;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemohon/Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, lagi pula Permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan (Termohon/Terbanding) dengan sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan banding Pembanding dalam perkara *a quo* secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang ga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan diperiksa dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara cermat dan seksama mulai dari alasan-alasan/dalil-dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat, saksi-saksi dan kesimpulan pihak-pihak, serta menelaah pertimbangan hukum yang pada Sasar dan putusan yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding yang pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak menggunakan jasa Advokat dan pada Pengadilan Tingkat Banding menggunakan jasa advokat nama H. Nuriman, S.H., M.H. dan Yoanna Nilakresna, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara Nuriman, Gusti & Associates, Jalan. Selais No 7 Pekanbaru selaku kuasa hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Nopember 2017 dengan demikian Pemohon/Pembanding beracara pada Pengadilan Tingkat Banding menggunakan jasa advokat dalam perkara *a quo* berhadapan dengan Terbanding secara *in person* ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding yang dijadikan alasan perceraian (talak) karena rumah tangganya tidak harmonis lagi kurang lebih sejak bulan oktober 2016 disebabkan Termohon/Terbanding tidak menghargai Pemohon/Pembanding sebagai kepala rumah tangga, Termohon/Terbanding melawan dan tidak mau mendengar saran dan nasehat dari Pemohon/Pembanding sehingga timbul konflik besar Termohon/Terbanding menjatuhkan harga diri Pemohon/Pembanding dihadapan keluarga, sikap Termohon/Terbanding selalu kasar dan keras serta ingin menang sendiri sehingga ketika diajak bicara/diskusi selalu terjadi pertengkaran dan ketika konflik Termohon/ Terbanding pernah mengeluarkan kata-kata makian yang sangat kasar serta memukul kepala Pemohon/Pembanding, terhadap dalil-dalil/alasan-alasan tersebut, secara tidak tegas Termohon/Terbanding mengakuinya,

Menimbang, bahwa atas kejadian dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tersebut yang dapat dilakukan saat ini hanyalah bertawakkal dan berdoa kepada Allah SWT serta mengupayakan berbagai macam cara agar Pemohon/Pembanding dapat kembali hidup bersama dengan Termohon/Terbanding dan anak-anak, Termohon/Terbanding benar-benar ingin mempertahankan rumah tangga yang telah dijalani selama 20 tahun lamanya Termohon bersedia dan berjanji lebih menghargai Pemohon/Pembanding selaku suami serta berusaha untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SALINAN UNTUK PENELITIAN
MAHASISWA / PENELITI



menjadi istri yang lebih baik demi kepentingan anak-anak Termohon/
Terbanding bersama Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak, baik secara langsung dalam setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi melalui bantuan seorang Mediator, nama Drs. Abd Aziz, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang bukan sebagai hakim pemeriksa perkara *a quo*), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula upaya mediator dalam mendamaikan pihak-pihak berdasarkan laporannya tertanggal 11 Oktober 2017, Mediator tersebut melaporkan tidak berhasil mendamaikan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah cukup memadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban duplik dan keterangan 3 orang saksi, 2 orang saksi keterangannya dinilai tidak berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg akan tetapi keterangan saksi tersebut sama-sama menyatakan antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal dan Terbanding mengakui dalil-dalil/alasan-alasan perceraian (talak) yang diajukan Pembanding, fakta-fakta inilah yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, melainkan hanya mempertimbangkan keterangan tiga orang saksi yang diajukan Pemohon, dua orang saksi tersebut dikategorikan sebagai saksi yang tidak memenuhi syarat materi dalam kesaksian dan oleh karenanya permohonan izin Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena berdasarkan jawaban dan duplik Termohon/Terbanding dalil-dalil yang dijadikan alasan perceraian oleh Pemohon/Pembanding diakui oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SALINAN UNTUK PENELITIAN
MAHASISWA / PENELITI



Termohon/Terbanding, seperti beberapa bulan terakhir rumah tangganya terjadi beberapa kali percekocokan/pertengkaran, telah berpisah ranjang tempat tinggal. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pengakuan pihak lawan dalam perkara *a quo* merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidak adanya perselisihan dan atau pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak hanya dinilai dari fakta-fakta yang tersurat saja, melainkan juga dapat dilihat dari indikasi-indikasi yang timbul dalam hubungan rumah tangga tersebut, saat ini kondisi rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding adalah sebagai berikut:

- Keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Keduanya telah meninggalkan sebagian hak dan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- Keduanya telah diupayakan untuk damai, baik oleh keluarga, mediator, maupun dalam persidangan Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tersebut sudah tidak stabil, karena sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi diantara keduanya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa diantara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, oleh karenanya tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tersebut tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami-isteri wajib cinta, menghormati, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Staf Islamid Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

SALINAN UNTUK PENELITIAN
MAHASISWA / PENELITI



© Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu kepada yang lain, sementara kondisi rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding bertolak belakang, tidak tergambar adanya suasana sakinah, mawaddah, warahmah diantara keduanya, oleh karena itu apabila kondisi rumah tangga yang dalam keadaan seperti itu dalam pertimbangan tersebut diatas tetap dipertahankan, maka akan menambah beban penderitaan bagi keduanya dan akan lebih besar mudharatnya dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa melihat sikap Pemohon/Pembanding senyatanya rumah tangga dengan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sulit untuk dipertahankan meskipun Termohon/Terbanding tidak mau bercerai dan akan mempertahankan ikatan perkawinannya yang telah dibina selama 20 tahun Termohon/Terbanding sangat mencintai Pemohon/Pembanding dan berjanjikan merubah kesalahan dan menjadi istri yang baik kedepan sementara Pemohon/Pembanding tetap bersikeras dan tidak bersedia lagi kembali kepada Termohon/Terbanding dan mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula sikap Pemohon/Pembanding yang tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juli 1996 hal tersebut tidak harus dilihat siapa yang bersalah, dari mana atau dari siapa yang menyebabkannya, melainkan cukup dilihat apakah perkawinan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah sedemikian rapuh, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga mana benar benar telah pecah dan sulit untuk dipertahankan oleh karenanya dapat diilal telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,



SALINAN UNTUK PENELITIAN
MAHASISWA / PENELITI



dengan demikian permohonan Pemohon/Pembanding yang memohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus sebagai jawaban dan pertimbangan atas keberatan-keberatan Pemohon/Pembanding dalam Memori Banding, yang disampaikan dalam berkas perkara banding tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan ternyata fakta-fakta tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas akan memutuskan sendiri atas permohonan Pemohon/Pembanding tersebut yang amarnya sebagaimana tercantum dalam *diktum* putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara *a quo* pihak-pihak masih terikat dengan perkawinan yang sah, yang telah berumah tangga selama 20 tahun dan Pemohon/Pembanding berprofesi sebagai dokter, otomatis suami (Pemohon/Pembanding) masih berkewajiban memberikan nafkah kepada Istri (Termohon/Terbanding) dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berpedoman kepada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara *ex officio* dapat menghukum pihak suami (Pemohon/Pembanding) untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istrinya (Termohon/Terbanding) yang besarnya seperti termuat dalam *diktum* putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan dari akibat perceraian (talak), maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum alangkah baik dan adilnya apabila hak-hak Termohon/Terbanding sebagai akibat perceraian (talak) yakni nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diktum amar putusan ini pelaksanaannya dapat ditunaikan seketika dan sekaligus sesaat setelah Pemohon/Pembanding mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang yang khusus dibuka untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tanggal 22 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan ;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 22 Nopember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*;
Dan dengan mengadili sendiri ;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Wirhan Azhari bin Harun Badilla**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**Desi Suryani Wahid binti Abdul Wahid Ramli**) didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon sebagai akibat perceraian (talak) yang terdiri dari;
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



SALINAN UNTUK PERUSAHAAN MAHASISWA / PENELITI



III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Busra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maharnis, S.H., M.H. dan Drs. H. Masnur Yusuf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hanifah Anom, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Masnur Yusuf, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hanifah Anom, S.H., M.H.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SALINAN UNTUK PENELITIAN MAHASISWA / PENELITI

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan
 Pekanbaru, 15 Februari 2018
 Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

 Drs. H. Syamsikar

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA RIAU TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1287/PDT.G/2017/PA.BR TENTANG CERAI TALAK, yang ditulis oleh :

Nama : **PUTRI YANTI**
NIM : 11521204312
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)


Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat / 25 Oktober 2019
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 November 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Ade Faris Fahrullah, M.Ag



Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy



Penguji I
Hj. Mardiana, MA



Penguji II
Dr. Sofia Hardani, M.Ag



Mengetahui :
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum



Erni, S.Sos., MM

NIP. 19680226 199103 2 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web <http://fasih.uin-suska.ac.id>, E-mail : fsihuinriau@gmail.com

Umur : 4/F.I/PP.00.9/132/2019
 Biaya :
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 04 Januari 2019

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : PUTRI YANTI
 NIM : 11521204312
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : 1. Pengadilan Agama Pekanbaru
 2. Pengadilan Tinggi Agama Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA RIAU (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR : 1287/pdt.g/2017/pa.pbr)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
 Dekan



H. Hajar., M.A.
 19580712 198603 1 005

Tempat :
 Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI*

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/17000
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/P/PP.00.9/132/2019 Tanggal 4 Januari 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | PUTRI YANTI |
| 2. NIM /KTP | : | 11521204312 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | Analisis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Oleh Pengadilan Tinggi Agama Riau (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1287/pdt.g/2017/pa.pbr) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. PENGADILAN AGAMA PEKANBARU 2. PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan, sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 4 Januari 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
- Kab. Kebangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengizinkan penulisan kritik atau tinjauan ilmiah. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KLAS 1.A

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kota Pekanbaru (28281)

Telepon : 0761-572855, Faksimile : 0761-839718

Email : umum@pa-pekanbaru.go.id

Website: www.pa-pekanbaru.go.id

Nomor : W4-A1/ 6221 /PB.00/X/2018

16 Oktober 2018

Lamp : --

Hal : izin Riset/penelitian

K e p a d a,

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Suska Riau

di.

PEKANBARU

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomer Un.04/F.I.I/PP.00.9/7818/2018, tanggal 11 Oktober 2018, perihal izin penelitian sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

N a m a : PUTRI YANTI
 NIM : 11521204312
 Program Sudi : Hukum Keluarga

Dapat diizinkan untuk melakukan riset/penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan dengan berjudul " *Analisis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru oleh Pengadilan Tinggi Agama Riau(Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor : 1287/Pdt.G/2017/PA.Pbr).*" dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara dan terima kasih.

Wassalam
 P. Panitera

 Pakriadi, S.H., M.H.

Tembusan

1. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru (sebagai laporan)
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Putri Yanti, lahir di Sungai Majo Kec. Kubu Babussalam. Rokan Hilir Prov. Riau pada tanggal 04 Juli 1997, merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara, dilahirkan dari pasangan Bapak Ibrohim dan Ibu Butet (alm). Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 022 Parit Haji Salim pada tahun 2009, lalu melanjutkan ke SMP Babussalam hingga tahun 2012. Pada tahun 2015 penulis tamat dari SMA Babussalam dan pada tahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Program S1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau.

Selama menjalani proses perkuliahan penulis tinggal di Ma'had Babussalam atau Asrama Putri Hj. Faridah. Pada awal perkuliahan semester VI dan langsung mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Urusan Agama Kec Kubu Babussalam selama dua bulan. Dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kampung baru timur kec cerenti, Kuantan singingi. Kemudian Penulis juga aktif pada salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa yaitu ATC Al-Fatih, dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga.

Akhirnya, untuk memenuhi tanggungjawab terakhir sebagai mahasiswa program S1, penulis menyusun sebuah skripsi dengan judul “ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA RIAU TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1287/PDT.G/2017/PA.PBR TENTANG CERAI TALAK”, yang di Munaqasyahkan pada tanggal 25 Oktober 2019, alhamdulillah lulus dengan predikat sangat memuaskan, sehingga penulis resmi bergelas Sarjana Hukum (SH).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.